



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022**

2017-2022

RENSTRA



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 52) diubah sebagai berikut: Mengubah Lampiran terkait sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan target sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 49

**TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Target Tujuan PD		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD				Target Sasaran PD		Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD				Target Program PD						
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022					
				1	Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan meningkat				Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	(jumlah kunjungan wisatawan tahun n-jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1)/jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1	0,05	-	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan				(jumlah kunjungan wisatawan tahun n-jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1)/jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1	19,41%	5,35%	-	-	-	-				
						Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan dihitung dari kunjungan wisatawan ke kraton, taman pintar, gembiraaloka, museum dan tamu menginap di hotel		-	-	4,378,609 orang	1,384,781 orang	-	-	Program pengembangan dan pemersaran pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100%	Jumlah wisatawan di tahun n	Jumlah wisatawan di tahun n	3,894,711	4,103,240	-	-	-	-	-	-		
														Program pengembangan Taman Pintar	Jumlah Pengunjung Taman Pintar	Jumlah Pengunjung Taman Pintar			1,005,293	997,904	922,575	263,357	-	-	-	-		
2	Lama tinggal wisatawan meningkat	Length of Stay (LoS)	Angka LoS	2 hari	-	Lama tinggal wisatawan meningkat	Length of Stay (LoS)	Angka LoS	2,29 hari	2,02hari	2,08 hari	1,63 hari	-	-	Program peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks kualitas atraksi pariwisata	Hasil survey wisata			80,06	78,47	85,505	81,60	-	-	-	-	
															Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah usaha jasa pariwisata dikali 100%			-	-	34,69%	34,93%	-	-	-	-	-	-

**TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2021-2022**

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Target Tujuan PD		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD				Target Sasaran PD		Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD				Target Program PD					
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022				
				1	Meningkatkan Rata-Rata Belanja Wisatawan				Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rata-rata belanja wisatawan nusantara dan mancanegara	1.100.000 rupiah	1.150.000 rupiah	Rata-Rata Belanja Wisatawan Meningkat	Rata-Rata Belanja Wisatawan				Rata-rata belanja wisatawan nusantara dan mancanegara	-	-	-	-	1.100.000 rupiah	1.150.000 rupiah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100%
															Jumlah Pengunjung Taman Pintar	Jumlah Pengunjung Taman Pintar			1,005,293	997,904	922,575	263,357	-	-	-	-	
															Indeks kualitas atraksi pariwisata	Hasil survey wisata			80,06	78,47	85,505	81,60	86,36	87,95			
															PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah usaha jasa pariwisata x 100%			-	-	34,69%	34,93%	37,08%	39,71%		
															Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah pemandu pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah pemandu pariwisata x 100%			-	-	-	-	66,87%	77,71%			
2	Lama tinggal wisatawan meningkat	Length of Stay (LoS)	Angka LoS	2 hari	2,1 Hari	Lama tinggal wisatawan meningkat	Length of Stay (LoS)	Angka LoS	2,29 hari	2,02hari	2,08 hari	1,63 hari	1,5 Hari	2,1 Hari	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan di tahun n			-	-	-	-	1,000,000	1,400,000		